



PUTUSAN

NOMOR /Pdt.G/2016/PA.Bdg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

_____, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat tempat tinggal di _____

_____, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Suteja Putra, Sp., SH., dan Ni Putu Ria Dewi Marheni, SH., MH. yang berkantor pada Kantor Hukum "BaliSSa Law Office" yang berkedudukan di Jalan Danau Buyan No.35 Sanur Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus no. /SK/2016/PA.Bdg tertanggal 12 Juli 2016, sebagai **Penggugat**;

melawan

_____, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat tinggal di Hotel Best Western Premiere Solo Baru, Jalan _____

_____, Kab. Sukoharjo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 12 Juli 2016 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan nomor _____/Pdt.G/2016/PA.Bdg tanggal 12 Juli 2016 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2013, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Arut Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. :/X/2013, tertanggal 09 Oktober 2013;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di sebuah rumah kontrakan di Banjarmasin selama 2 (dua) tahun karena saat itu Tergugat sedang bertugas disana dan selanjutnya sekitar bulan Agustus tahun 2015 Tergugat pindah tugas ke Bangka Belitung, sehingga sejak itu Tergugat tinggal di Bangka Belitung sedangkan Penggugat untuk sementara tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah karena saat itu sudah ada anak yang masih bayi baru berumur 1 tahun;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama: TRISTAN AT-THARIQ RASPATI, lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 Juli 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :/05-JB/2014;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sementara, dimana sejak bulan Oktober tahun 2015 sikap Tergugat mulai berubah, dimana Tergugat mulai acuh tak acuh dengan Penggugat dan bahkan Tergugat kadang berkata kasar kepada Penggugat, sehingga mulai timbul perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat, namun semua permasalahan tersebut masih bisa diatasi bersama dengan saling memaafkan demi keutuhan keluarga;
6. Bahwa perubahan sikap Tergugat berlangsung hanya sementara, selanjutnya kembali terjadi perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat, puncaknya sekitar Bulan Januari tahun 2016 telah terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dengan Tergugat akibat adanya pihak ketiga,

Halaman 2 dari 18
Put. No. 'Pd1.G/2016/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana saat itu Penggugat mengetahui dan mendengar pengakuan langsung dari Tergugat tentang adanya wanita idaman lain yang dimiliki oleh Tergugat karena Penggugat memang tinggal terpisah dengan Tergugat, sehingga kesempatan itu dimanfaatkan oleh Tergugat untuk menjalin hubungan gelap dengan wanita lain. Sejak saat itu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat semakin renggang, bahkan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugatpun sudah sangat jarang dan Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat. Dengan demikian maka Penggugat memilih dan memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mungkin lagi bisa membina dan mempertahankan kehidupan rumah tangga yang baik guna membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

_____ i masih balita dan belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz) sehingga masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu. Sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu Penggugat juga mohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Tristan At-Thariq Raspati ditetapkan di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

8. Bahwa hingga kini Tergugat masih bekerja di

_____, Kab. Sukoharjo, dengan kedudukan/jabatan Tergugat sebagai Manajer Personalia (HRD) sehingga Tergugat tiap bulan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan uang service sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tentunya dengan gaji Tergugat yang rata-rata Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) setiap bulan tersebut, apabila gugatan ini dikabulkan maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya wajib kepada Penggugat berupa nafkah anak sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (usia 21 tahun),



dimana biaya tersebut diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap awal bulan kalender, baik secara langsung maupun lewat transfer ke rekening bank BCA atas nama Penggugat , i) dengan rekening nomor : 7820274100 setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sedangkan untuk biaya pendidikan anak akan Penggugat bicarakan ke depannya dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hah persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Agus Jatnika Raspati bin Husen Sudjana) Terhadap Penggugat (Afiati Rizqiana binti Soepono);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Tristan At-thariq Raspati berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak yang bernama , , sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, baik secara langsung maupun lewat transfer ke rekening bank BCA atas nama Penggugat ,) dengan rekening nomor : 7820274100, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan posita tentang anak ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keterangan Identitas Penduduk Sementara (KIPS) atas nama Penggugat Nomor: [REDACTED] /VI/2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kedonganan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung tanggal 20 September 2016, yang telah dinazegelen kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 09 Oktober 2013 yang telah dinazegelen kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] /2014 atas nama [REDACTED], lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat tanggal 10 Oktober 2014 telah dinazegelen kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Slip gaji atas nama Penggugat periode Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Human Resources Coordinator Hotel Best Western premier



Solo Baru, telah dinazegelen kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.4)

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal [REDACTED] Kota Denpasar, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2012 sampai Agustus 2012 sewaktu saksi masih bekerja di Pangkalan Bun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjarmasin, kemudian pada Oktober 2015 Tergugat pindah ke Bangka Belitung, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pangkalan Bun;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Tergugat pindah ke Bangka Belitung di bulan Oktober tahun 2015;
 - Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain yang bernama [REDACTED], saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
 - Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat mengunggah foto mesra di Media sosial Path dengan perempuan yang wajahnya mirip dengan wajah perempuan yang pernah Penggugat tunjukkan kepada saksi dan saksi juga pernah menanyakan langsung kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya sebagai kekasih Tergugat;
 - Bahwa sejak Tergugat pindah ke pangkal Pinang, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah pulang menemui Penggugat;

Halaman 6 dari 18
Put. No. [REDACTED] /Pdt.G/2016/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak Januari 2016 Penggugat pindah ke Bali sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Bali, Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan hanya sesekali mengirimkan nafkah untuk anak;
- Bahwa sejak berpisah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugatlah yang membiayai anak tersebut ;
- Bahwa Penggugat bekerja di Bali;
- Bahwa kondisi anak dalam keadaan sehat dan saat ini masih berusia 2 (dua) tahun;
-
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di Hotel di Bali dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 s/d Rp6.000.000,00;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja di sebuah hotel di Pangkal Pinang dengan penghasilan sejumlah Rp7.000,000,00 s/d Rp9.000.000,00;

2. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan [REDACTED] Kabupaten Kotawaringin Barat, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat dan Tergugat sewaktu saksi masih bekerja di Pangkalan Bun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjarmasin, kemudian pada Oktober 2015 Tergugat pindah ke Bangka Belitung, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pangkalan Bun;



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Tergugat pindah ke Bangka Belitung di bulan Agustus tahun 2015;
- Bahwa sewaktu Penggugat pulang ke Pangkalan Bun, Penggugat dan saksi sering bertemu dan dalam beberapa kali pertemuan tersebut Penggugat sering mengeluhkan rumah tangganya yang sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terlalu sibuk bekerja;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2015 secara kebetulan saksi yang sudah tinggal di Bali bertemu dengan Penggugat yang ternyata juga baru tinggal di Bali;
- Bahwa selama di Bali, Penggugat dan saksi pernah beberapa kali bertemu. Dalam pertemuan tersebut, Penggugat juga masih sering mengeluhkan rumah tangganya yang sering bertengkar karena Tergugat terlalu sibuk bekerja. Selain itu pertengkaran mereka juga dipicu karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan yang bernama Nia;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat mengunggah foto mesra di media sosial *Path* dengan perempuan yang wajahnya mirip dengan wajah perempuan yang pernah Penggugat tunjukkan kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat belum bekerja dan menurut Penggugat untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya, Penggugat masih mendapat bantuan dari orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat tinggal di Bali, Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan hanya sesekali mengirimkan nafkah untuk anak;
- Bahwa sejak berpisah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kondisi anak dalam keadaan sehat dan saat ini masih berusia 2 (dua) tahun;



- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja di sebuah hotel di Pangkal Pinang dengan penghasilan sejumlah Rp6.000.000,00 s/d Rp8.000.000,00;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan meminta hak asuh anak atas anak Penggugat dan Tergugat, serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti

Halaman 9 dari 18
Put. No. (/Pdt.G/2016/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Badung, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Badung untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mencakup kumulasi gugatan, selain perceraian sebagai pokok perkara, Penggugat juga menuntut hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, oleh karena itu kumulasi gugatan Penggugat berdasarkan hukum dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam pokok perkara (perceraian) didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar yang disebabkan sejak Oktober 2015 Tergugat pindah ke Bangka Belitung dan sejak itu sikap Tergugat mulai berubah tidak peduli dengan Penggugat yang tinggal jauh dari Tergugat dan puncaknya Januari 2016 Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain. Sejak itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan komunikasi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang

Halaman 10 dari 18
Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan dua orang saksi, dan proses selama di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2012 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan bekerja di Banjarmasin kemudian pada Oktober 2015 Tergugat pindah ke Bangka Belitung, sedangkan Penggugat tinggal di Pangkalan Bun. Pada akhir tahun 2015 Penggugat pindah ke Bali ;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering bertengkar sejak Oktober 2015;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Nia;
- Bahwa sejak Tergugat pindah ke Pangkal Pinang, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, namun terkadang Tergugat masih mengirimkan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis yang berkepanjangan bagi Penggugat, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak bernama Tristan At Thariq Raspati, laki-laki, lahir tanggal 11 Juli 2014, Penggugat mengajukan bukti P.3 dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki bernama Tristan At Thariq Raspati, lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki keturunan seorang anak laki-laki yang bernama Tristan At Thariq Raspati, lahir tanggal 11 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dilengkapi dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua dari anak laki-laki yang bernama Tristan At Thariq Raspati, laki-laki, lahir tanggal 11 Juli 2014, sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a menyatakan: "...bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya," oleh karena itu gugatan hak asuh anak Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan hak asuh anak Penggugat didasarkan pada dalil-dalil bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, Penggugat yang selama ini membiayai kehidupan anak tersebut, Penggugat yang mengasuh dan memeliharanya sejak kecil hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan dua orang saksi Penggugat, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak yang bernama Tristan At Thariq Raspati, lahir tanggal 11 Juli 2014;
- Bahwa selama ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;

Halaman 13 dari 18
Put. No. /Pdt.G/2016/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini bahwa anak tersebut dalam kondisi sehat dan masih berusia dua tahun;
- Bahwa sejak Tergugat pindah ke Bangka Belitung pada tahun 2015 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pasal 105 KHI perlu dipahami bahwa KHI dirumuskan dari pendapat-pendapat ulama fikih yang berdasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi: "*anti ahaqqu bihi ma lam tankihiy*". Pada saat hadis itu muncul, memang ibulah yang lebih mampu untuk mengasuh dan mendidik anak. Karena budaya pada saat itu menempatkan istri hanya sebagai ibu rumah tangga yang memiliki lebih banyak waktu untuk tinggal di rumah, sedangkan suami sebagai pencari nafkah tunggal yang harus pergi meninggalkan rumah. Konteks yang demikian ini tentu berbeda dengan konteks saat ini, yang memungkinkan kaum perempuan untuk ikut mencari nafkah di luar rumah. Jadi ketentuan KHI pun perlu dipahami secara kontekstual. Untuk konteks saat ini tentu yang lebih berhak dalam pengasuhan anak (*hadhanah*) adalah siapa yang lebih mampu mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bukan berdasarkan jenis kelamin orang tua, selama kepentingan anak tidak terkait hal-hal yang bersifat kodrati, seperti mendapatkan ASI;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan siapa yang lebih mampu untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sejak tahun 2015 Tergugat hanya sesekali saja memberikan nafkah untuk anaknya dan Penggugatlah yang berusaha memenuhi kebutuhan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak dari pada Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut



dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Tristan At Thariq Raspati, laki-laki, lahir tanggal 15 Oktober 2009, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa sedangkan tuntutan Penggugat agar Tergugat memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Tristan Ath-thariq Raspati lahir pada 11 juli 2014 sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 anak anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Tristan Ath-thariq Raspati lahir pada 11 juli 2014 dan berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf d jo pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan biaya *hadhanah* dan nafkah anak sampai anak-anak tersebut juga dewasa dan mandiri, hal ini sejalan dengan kaidah dalam Kitab Muha'ddhab Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya : "Wajib bagi ayah memberikan nafkah kepada anaknya".

Menimbang, bahwa pemberian nafkah bapak kepada anaknya adalah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi bapak, yakni dari penghasilan bapak sesuai dengan pekerjaan atau usahanya, serta harus sesuai dengan kewajiban atau kelayakan biaya hidup sehari-hari bagi si anak, adapun Majelis Hakim menetapkan penghukuman tentang nafkah anak atas Pemohon adalah dengan

Halaman 15 dari 18
Put. No. (Pdt.G/2016/PA.Bdg



formulasi minimal, sehingga apabila Pemohon mempunyai penghasilan lebih dari saat sekarang, maka Pemohon berkewajiban memberikan nafkah anak lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 gaji yang diterima Tergugat yang bekerja sebagai Human Resources Manager pada Hotel Best western Premier Solo Baru adalah Rp7.467.000,00 Majelis Hakim sepakat membebani Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 dan besaran nominal tersebut telah memenuhi keadilan dan kewajaran, dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon setiap bulannya dikurangi pemenuhan kebutuhan pokok Pemohon berupa biaya hidup Pemohon setiap harinya dan dengan menilai kelayakan atas biaya hidup anak setiap bulannya, di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili saat ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan

Halaman 16 dari 16
Put. No. Pdt.G/2016/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Kompilasi Hukum Islam;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Agus Jatnika Raspati bin Husen Sudjana) Terhadap Penggugat (Afiati Rizqiana binti Soepono);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Tristan At Thariq Raspati, laki-laki, lahir tanggal 11 Juli 2014, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan baik secara langsung maupun lewat transfer ke rekening Bank BCA atas nama Penggugat (Afiati Rizqiana) dengan rekening nomor 7820274100;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Badung yang terdiri dari Mahmudah Hayati, S. Ag., M.H.I., sebagai hakim ketua, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Koidin, S..H.I., M.H., masing-masing

Put. No. Halaman 17 dari 18
dt.G/2016/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai hakim anggota pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016, M bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1437 H, putusan mana oleh hakim ketua tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh Silvia Kusumadewi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat di tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua



Mahmudah Hayati, S. Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hakim Anggota

Kordin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Silvia Kusumadewi, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	: Rp. 395.000,-
Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>Biaya materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 406.000,-

(Empat ratus enam ribu rupiah).

Put. No. Halaman 18 dari 18
/Pdt.G/2016/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)